



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
NOMOR : 440/01/Kpts/PN – KKI/I/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PPKBD
NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA

Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Program Keluarga Berencana di tingkat Nagari secara baik dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan oleh masyarakat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kudo Kudo Inderapura tentang Pengangkatan Kader Keluarga Berencana (KB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 87 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Kudo Kudo Inderapura Kecamatan Pancung Soal;

7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

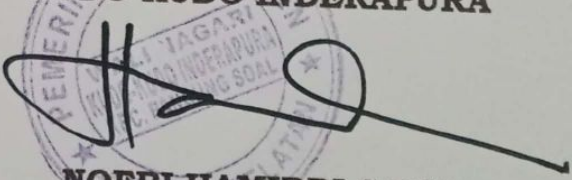
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan nama yang terlampir sebagai Petugas PPKBD
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab sebagai petugas PPKBD Nagari Kudo Kudo Inderapura sebagaimana diktum kesatu diatas adalah sebagai berikut :
1. Bersama-sama dengan petugas Kesehatan yang ada di PUSKESMAS atau PUSTU dalam membuat pendataan penduduk di bidang Keluarga Berencana secara kolektif;
 2. Menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Nagari;
- KETIGA : Kader Keluarga Berencana (KB) Nagari Kudo Kudo Inderapura melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan SK ini dibebankan kepada APB Nagari Kudo Kudo Inderapura Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudo Kudo Inderapura
Pada tanggal : 10 Januari 2022

WALI NAGARI
KUDO KUDO INDERAPURA

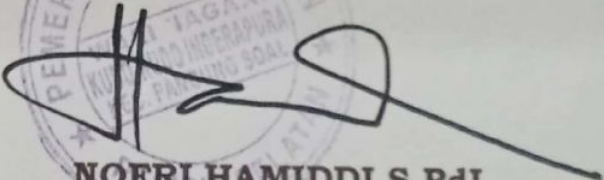

NOFRI HAMIDDI, S.PdI

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI KUDO KUDO INDERAPURA**
NOMOR 440/01/Kpts/PN - KKI/1/2022
TANGGAL 10 Januari 2022
TENTANG **PENGANGKATAN PETUGAS PPKBD NAGARI**
KUDO KUDO INDERAPURA TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PETUGAS PPKBD

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	RAVIANA SUKMA DEWI	PPKBD	KEPALA BANDAR
2	CUTRIA MADIYA ASTRA	SUB PPKBD	KUDO KUDO
3	SISI ISKAYEFI	SUB PPKBD	KUDO KUDO

WALI NAGARI
KUDO KUDO INDERAPURA


NOFRI HAMIDDI, S.PdI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Pancung Soal
2. Yth. Ketua BAMUS Nagari Kudo Kudo Inderapura
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.